



## BUPATI SUKAMARA

### PENGUMUMAN NOMOR : 810/445/BKPSDM

#### TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. NAMA JABATAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN SERTA JUMLAH ALOKASI SEBANYAK 76 FORMASI PADA KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022 DAPAT DILIHAT PADA **LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI.****

#### **II. KRITERIA PELAMAR**

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

#### **III. KETENTUAN UMUM**

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
  - b. **Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 selama 5 (lima) tahun;**
  - c. Pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang muda, dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;

- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- h. Berkelakuan baik; dan
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;

#### IV. PERSYARATAN

- a. Pas Foto Formal terbaru berlatar belakang berwarna **Merah**;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
- c. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah di tandatangani dan dibubuhi e-Materai (format terlampir);
- d. Surat lamaran yang sudah di tandatangani dan dibubuhi e-Materai (format terlampir);
- e. Ijazah Asli atau bagi lulusan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi**;
- f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi**;
- g. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
- h. Surat rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik sesuai dengan peraturan direktur jenderal tenaga kesehatan kementerian kesehatan yang ditandatangani oleh pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (format terlampir);
- i. Surat rekomendasi/surat keterangan telah bekerja sesuai dengan **Angka II huruf (d)** secara terus menerus yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (format terlampir);
- j. Surat Keputusan penugasan dari kementerian kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (format terlampir);
- k. Surat rekomendasi/surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (format terlampir).
- l. Bagi Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;

- b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya (format terlampir); dan
- c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## **V. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pelamar seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal SSCASN;
6. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik berdasarkan Surat Edaran **Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022**;
7. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yaitu meliputi:
  - a. Pas foto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG ukuran maksimal 200 KB;
  - b. Surat Pernyataan sesuai yang sudah ditandatangani dengan E-meterai
  - c. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dengan E-meterai
  - d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - e. Scan Ijazah ASLI (bagi yang memiliki **ijazah S-1 dan ijazah profesi wajib scan keduanya di jadikan dalam 1 (satu) file**;
  - f. Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (bagi yang memiliki **transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi wajib scan keduanya dijadikan 1 (satu) file**;
  - g. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
  - h. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku

- pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
- i. Scan Surat Keputusan Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
  - j. Scan Surat Rekomendasi/ surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini antara lain:
    - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
    - 2) Kepala /Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
    - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
  - k. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Sukamara di Sukamara, menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam menggunakan Huruf Kapital dan ditandatangani serta dibubuhi e-materai sebagaimana format terlampir;
  - l. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
    - 1) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format terlampir;
    - 2) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas), **serta** Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
9. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

## **VI. KETENTUAN SELEKSI**

1. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Seleksi Administrasi; dan
  - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan
  - c. Wawancara;
2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
3. Jumlah Soal keseluruhan seleksi kompetensi, durasi waktu, Pembobotan nilai, dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : **968 Tahun 2022** tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

## VII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CASN Tahun 2022 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukamara dan situs *online* <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id>; dan <https://www.sukamaraka.b.go.id> serta <https://tinyurl.com/FORUM-BKPSDM-KAB-SUKAMARA>; dan
5. Layanan Helpdesk Kemenkes
  - a. Call Center HALO KEMKES 1500567
  - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
  - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
  - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
6. Layanan Helpdesk Panitia Seleksi CASN Kab. Sukamara T.A 2022
  - a. Layanan WhatApp <https://chat.whatsapp.com/FL8sWHgPsYO41dmDCJUye9>
7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
8. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2022, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
9. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
10. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukamara dan Portal SSCASN Tahun 2022 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.sukamarakab.go.id/>, <https://tinyurl.com/FORUM-BKPSDM-KAB-SUKAMARA>,serta <https://chat.whatsapp.com/FL8sWHgPsYO41dmDCJUye9>;
11. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022, maka pelamar dapat menghubungi **Sekretariat Seleksi CASN Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara** serta dapat juga melalui link whatsapp <https://chat.whatsapp.com/FL8sWHgPsYO41dmDCJUye9>.

## VIII. JADWAL SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Okt 2022 s.d. 14 Nov 2022
2	Pendaftaran Seleksi	31 Okt s.d. 15 Nov 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa sanggah	16 Nov 2022 s.d. 18 Nov 2022
5	Jawab sanggah	16 Nov 2022 s.d. 20 Nov 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 Nov 2022 s.d. 13 Des 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 Des 2022 s.d. 17 Des 2022
9	Masa Sanggah	16 Des 2022 s.d. 18 Des 2022
10	Jawab Sanggah	16 Des 2022 s.d. 20 Des 2022
11	Pengumuman kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Des 2022 s.d. 14 Jan 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	10 Jan 2023 s.d. 31 Jan 2023

*Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara dan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.sukamarakab.go.id> serta <https://tinyurl.com/FORUM-BKPSDM-KAB-SUKAMARA>;*

Sukamara, 28 Oktober 2022



**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5	1	D6206	DINAS KESEHATAN KAB. SUKAMARA
2	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN - PROFESI BIDAN	5	1	R6207033	RSUD SUKAMARA
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	5	2	P6206010101	PUSKESMAS JELAI
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	5	2	R6207033	RSUD SUKAMARA
5	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	1	P6206010101	PUSKESMAS JELAI
6	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	1	P6206030101	PUSKESMAS BALAI RIAM
7	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	1	P6206031201	PUSKESMAS PERMATA KECUBUNG
8	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	5	1	R6207033	RSUD SUKAMARA
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	5	1	R6207033	RSUD SUKAMARA
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	5	1	R6207033	RSUD SUKAMARA
11	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV Gizi -D-IV Gizi dan Dietetika - Profesi Dietisien -S-1 Gizi - S-1 Gizi dan Dietetika	5	1	P6206011101	PUSKESMAS PANTAI LUNCI
12	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	D-IV Hyperkes Ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja - D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja - S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja - S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - S-2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	5	1	R6207033	RSUD SUKMAARA
13	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	5	11	R6207033	RSUD SUKMAARA
14	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analisis Kesehatan-D-IV Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P6206031201	PUSKESMAS PERMATA KECUBUNG
15	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV Analisis Kesehatan-D-IV Teknologi Laboratorium Medis	5	1	P6206011101	PUSKESMAS PANTAI LUNCI
16	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan-S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku-S-2 Kesehatan Masyarakat	5	1	P6206030101	PUSKESMAS BALAIRIAM
17	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan-S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku-S-2 Kesehatan Masyarakat	5	1	P6206031201	PUSKESMAS PERMATA KECUBUNG
18	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan-S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku-S-2 Kesehatan Masyarakat	5	1	P6206011101	PUSKESMAS PANTAI LUNCI
19	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan-S-1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku-S-2 Kesehatan Masyarakat	5	2	P6206020201	PUSKESMAS SUKAMARA
20	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	5	3	P6207033	RSUD SUKAMARA

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI FORMASI	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
21	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III Farmasi	5	1	D6206	DINAS KESEHATAN KAB. SUKAMARA
22	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	5	19	P6207033	RSUD SUKAMARA
23	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	15	P6207033	RSUD SUKAMARA
24	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN- D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	5	4	P6207033	RSUD SUKAMARA
25	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN-D-III SANITASI	5	1	P6207033	RSUD SUKAMARA
26	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN-D-III SANITASI	5	1	P5206010101	PUSKESMAS JELAI
<b>JUMLAH</b>				<b>76</b>		



LAMPIRAN II : PENGUMUMAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR : 810/445/BKPSDM  
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :


1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2022



Yang Membuat Pernyataan,



( ..... )

*(Catatan: Surat Pernyataan di Ketik)*

**FORMAT SURAT LAMARAN**

Sukamara, ..... November 2022

Perihal : Mohon diterima menjadi  
Calon Pegawai ASN pada  
Pemerintah Kabupaten  
Sukamara.

K e p a d a  
Yth. **BUPATI SUKAMARA**  
di –  
**Sukamara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Formasi Jabatan yang di lamar :  
Alamat lengkap :  
Nomor Telephon/HP :

dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Bupati, agar dapat diterima menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Jabatan \*)....., pada \*\*)..... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Penetapan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 633 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022.

Sebagai bahan pertimbangan Ibu, maka bersama ini saya unggah melalui aplikasi SSCASN :

1. Asli KTP elektronik (e-KTP);
2. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah;
3. Asli ijazah dan Asli transkrip nilai;
4. Asli Surat Tanda Registrasi (STR);
5. Surat Keterangan bukti masa kerja;
6. Surat Pernyataan 5 poin;
7. Surat keterangan Disabilitas \*\*\*)...

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

P e l a m a r,



e-Materai  
10000

(.....)

*\*) diisi dengan jabatan yang dilamar*

*\*\*\*) diisi dengan lokasi formasi yang dilamar*

*\*\*\*\*) diisi/ dicantumkan khusus bagi penyandang disabilitas*

LAMPIRAN IV : PENGUMUMAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR : 810/ 445 /BKPSDM  
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

BUKTI PENGABDIAN

A. PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PUSAT

Untuk PTT Kementerian Kesehatan:

- 1) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah;

**CONTOH YANG TELAH MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)**



2) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan

**CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)**

	<p><b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p>Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (<i>Hunting</i>)</p>	
<p><b>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>NOMOR</b> ..... <b>TENTANG</b> <b>PENGGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP</b> <b>MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>		
<b>Membaca</b>	: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;	
<b>Menimbang</b>	: a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;	
<b>Mengingat</b>	: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;	
<b>MEMUTUSKAN</b>		
<b>Menetapkan</b>	:	
<b>KESATU</b>	: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:	
	Nama	:
	Tempat/Tanggal Lahir	:
	NRPTT	:
	Jenis Kelamin	:
	Lulusan	:
	Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil
<b>KEDUA</b>	: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat; b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp.2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan RI;	
<b>KETIGA</b>	: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;	
<b>KEEMPAT</b>	: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;	
<b>KELIMA</b>	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;	
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
<p>Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Agustus 2021 a.n. MENTERI KESEHATAN R.I. Sekretaris Jenderal  KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA</p>		
Tembusan :		
1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;		
2. Gubernur Papua di Jayapura;		
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;		
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;		
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;		
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;		
8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;		
9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.		

**B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)**

Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN  
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS**

Nomor : DG.02.03/III / 1081 / 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121), Bahwa:

Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis penempatan di RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau, Sanggau, Kalimantan Barat  
Periode 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2022  
NRPGDS :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Pendayagunaan Dokter Spesialis. Kepada yang bersangkutan disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya.

Jakarta, 27 Mei 2022  
a.n. Menteri Kesehatan  
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan



drg. Arianti Anaya, MKM

C. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah.

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489  
**M A L I L I, 92981**

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS**  
Nomor : 440 /1796 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :   
Nip :   
Jabatan :   
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama :   
NRPK :   
Jabatan : Tenaga Kefarmasian  
Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 30 September 2022

An.Kepala Dinas Kesehatan  
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan

  
**Lutfi SKM**  
Pangkat : Pembina  
Nip. 317805081996031003

D. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.

  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP.01.02.1.2.2488  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS  
DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR  
DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : dst;  
Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Urut 12 :  
Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NRPK :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan : D-III Keperawatan  
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Pakue  
Keterangan :

KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, selesai penugasan Terhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;  
KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH);  
KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;  
KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;  
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2011  
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.  
Kepala Biro Kepegawaian  
ttd  
dr. H. Abdul Rival, M.Kes  
NIP. 19520312 198103 1 004

UNTUK PETIKAN YANG SAH:  
Kepala Bagian Pengadaan Pegawai  
  
ARIYANTI ANAYA, MM  
NIP. 19630128 198711 2 001

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



# FORMULIR I

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA<sup>1)</sup>**  
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun  
..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....  
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Jabatan .....<sup>2)</sup>



(ttd)

<sup>1)</sup> Syarat wajib

<sup>2)</sup> Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR II

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Usia : .....  
Pendidikan : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun ..... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan..... tahun ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

Jabatan .....<sup>1)</sup>



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR III

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN**

**BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH  
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Usia : .....  
Pendidikan : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....

masih melaksanakan tugas sebagai ..... di ..... dan yang bersangkutan melamar sebagai ..... di ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

Jabatan .....<sup>1)</sup>



1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

## FORMULIR IV

### FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

### KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

### SURAT KETERANGAN

Nama : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin: Laki/Perempuan<sup>\*)</sup>  
Umur : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
Ada Disabilitas : Ya/Tidak<sup>\*)</sup>  
Lokasi Disabilitas : \_\_\_\_\_

- Susunan syaraf pusat;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya<sup>\*)</sup>
- Tangan dominan kanan/kiri<sup>\*)</sup>
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya<sup>\*)</sup>
- Lain-lain \_\_\_\_\_

#### ANAMNESIS<sup>\*)</sup>

1. Riwayat disabilitas :
  - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
2. Kemampuan mengurus diri<sup>\*)</sup>:
  - Mampu
  - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
  - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
  - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga<sup>\*)</sup>

#### HASIL PEMERIKSAAN<sup>\*)</sup>

4. Jenis Disabilitas:
  - a. Disabilitas Fisik
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)<sup>\*)</sup>
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
  - b. Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down syndrome*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan\*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas